

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon yaitu dengan memprogramkan wakaf tunai dengan menargetkan berbagai wakaf dan mempublikasikan keperluan ke para jama'ah. Dalam pengelolaannya Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon mencakup penerimaan dan pendistribusian. Dalam pengelolaan wakaf tunai, Laziswa mempublikasikan keperluan/program wakaf tunai ke jama'ah kemudian laziswa menggalang dana wakaf. Setelah dana wakaf diterima Laziswa langsung mendistribusikan dan menyalurkan dana wakaf tersebut sesuai dengan akad wakif. Setelah selesai Laziswa membuat evaluasi dan laporan. Sedangkan mengenai penyalurannya, Laziswa At-Taqwa menyalurkan wakaf sesuai dengan akad wakif.
2. Strategi pengoptimalisasian pengelolaan wakaf tunai untuk kebermanfaatn sosial yang dilakukan Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon dalam segi penerimaan yaitu dengan memanfaatkan moment awal ramadhan setiap tahunnya dan tidak berakhir di awal ramadhan saja. Selain memanfaatkan moment awal ramadhan Laziswa juga mempublikasikan/menyampaikan keperluan atau program wakaf rutin ke jama'ah sholat jum'at, Laziswa juga membuka *stand* penerimaan wakaf corner setiap harinya mulai pukul 08.00 s/d 17.00 WIB, Sedangkan dalam strategi penyalurannya, Laziswa masih berdasarkan permintaan (*by request*), kecuali pada bulan suci ramadhan Laziswa membuka stand khusus penerimaan yang di mulai awal bulan ramadhan sampai dengan malam Idul Fitri.

3. Pelaksanaan wakaf tunai di Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon belum memenuhi peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan alasan bahwa pelaksanaan wakaf tunai yang dilakukan Laziswa masih berjalan secara alamiah dan belum memenuhi aturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## **B. Saran**

Dari awal penelitian sampai akhir penelitian penulis sekiranya memberikan saran baik terhadap lembaga penelitian maupun kepada para pihak yang bersengketa, berikut ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan;

1. Hendaknya Laziswa melakukan komunikasi secara terus-menerus kepada para wakif agar bisa mengulang wakafnya secara rutin ke Laziswa, dan Laziswa juga hendaknya ada usaha lain untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai, yaitu dengan mencari trobosan baru atau ide-ide baru untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf menjadi produktif agar dapat mensejahterakan masyarakat khususnya umat Islam yang membutuhkan manfaat dari harta wakaf.
2. Hendaknya Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon lebih memperkenalkan program wakaf tunai yang diterapkan pada Laziswa kepada masyarakat khususnya ummat Islam dengan cara mensosialisasikan menggunakan brosur-brosur, melalui berbagai media sosial. Tidak hanya memanfaatkan pada moment awal ramadhan saja, sehingga pengetahuan masyarakat bertambah dan hal tersebut bisa mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih program wakaf yang diterapkan Laziswa.
3. Hendaknya dalam pelaksanaan wakaf tunai yang dilakukan Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon perlu memenuhi perangkat hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan berdasarkan dengan prinsip syariah.